

Analisis Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Aktivitas Kebudayaan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu Lebak Banten

*(Analysis of Village Fund Allocation in Improving Cultural Activities of the
Kasepuhan Indigenous People in Cisitu, Lebak, Banten)*

Alpiansyah, Suprianto, Andriyawan

Universitas Nusa Putra Sukabumi

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Email: [Alpiansyah ak21@nusaputra.ac.id](mailto:Alpiansyah_ak21@nusaputra.ac.id), [Suprianto ak21@nusaputra.ac.id](mailto:Suprianto_ak21@nusaputra.ac.id),
[Andriyawan ak21@nusaputra.ac.id](mailto:Andriyawan_ak21@nusaputra.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi Dana Desa dalam peningkatan aktivitas kebudayaan di masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa dapat digunakan atau tidak untuk meningkatkan aktivitas kebudayaan masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu Lebak Banten. Namun, pengelolaan Dana Desa perlu dilakukan dengan baik dan transparan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kegiatan kebudayaan dan bagaimana Dana Desa dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan tersebut. Dengan demikian, alokasi Dana Desa dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan aktivitas kebudayaan masyarakat adat Kasepuhan Cisitu Lebak Banten dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat tersebut.

kata kunci : Alokasi Dana Desa, Kebudayaan, Kasepuhan Cisitu Lebak Banten

Abstract:

This study aims to analyze the allocation of Village Funds in increasing the cultural activities of the Kasepuhan Indigenous people of Cisitu, Lebak, Banten. The research method used is qualitative with a case study approach. Data was obtained through field observations, in-depth interviews, and documentation. The results of the study show that the Village Fund Allocation can be used or not to increase the cultural activities of the Kasepuhan Indigenous people of Cisitu Lebak Banten. However, the management of the Village Fund needs to be carried out properly and transparently so that it can provide optimal benefits for the community. In addition, it is necessary

to disseminate information to the community regarding the importance of cultural activities and how Village Funds can be used to enhance these activities. Thus, the allocation of Village Funds can be one of the solutions to increasing the cultural activities of the indigenous people of Kasepuhan, Cisitu, Lebak, Banten and strengthening the values of local wisdom possessed by these indigenous peoples.

Keywords: Allocation of Village Funds, Culture, Kasepuhan, Cisitu, Lebak, Banten

PENDAHULUAN

Aktivitas kebudayaan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena kebudayaan menjadi identitas dan warisan budaya yang harus dipelihara sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada leluhur kita. Khususnya di masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu di Lebak, Banten, yang memiliki berbagai macam kekayaan budaya yang unik dan beragam. Mereka menjalankan tradisi-tradisi khas Sunda dan mempraktikkan nilai-nilai Adat yang telah diwariskan dari nenek moyangnya secara turun-temurun.

Salah satu aktivitas budaya yang akan kami angkat dalam penelitian ini adalah **Seren Taun** (Aksara Sunda) adalah upacara adat yang dilaksanakan setelah panen padi dalam waktu satu tahun sekali. Upacara ini dirayakan oleh masyarakat adat dengan khidmat dan penuh semangat di beberapa desa adat Sunda. Upacara adat ini adalah syukuran bagi masyarakat petani kepada tuhan yang maha esa selaku pemberi kehidupan melalui suatu tanaman pangan pokok yaitu padi.

Dalam penyelenggaraan kegiatan kebudayaan lokal di kampung adat, tentu tidak lepas dari peran pemerintah daerah dan pemerintah desa sekitar dalam Penggunaan dana desa untuk mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, dan

disini kami akan melakukan riset berupa penganalisisan dana desa yang dialokasikan kepada kegiatan kebudayaan di desa adat tersebut.

Peningkatan aktivitas kebudayaan masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu perlu ada dukungan dan Alokasi Dana yang memadai dari pemerintah setempat. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi program Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa dalam mengelola sumber daya lokal dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui program ini, pemerintah memberikan kebebasan kepada pemerintah setempat untuk menentukan penggunaan Dana sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal mereka.

Namun, meskipun Alokasi Dana Desa sudah disediakan untuk kegiatan ini, masih harus dilakukan analisis efektivitas penggunaan Dana tersebut dalam meningkatkan aktivitas kebudayaan masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu. Penelitian ini Perlu dilakukan secara mendalam untuk memahami bagaimana Alokasi Dana Desa telah digunakan dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan aktivitas kebudayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Alokasi Dana Desa dalam konteks peningkatan aktivitas kebudayaan masyarakat Adat Kasepuhan

Cisitu di Lebak, Banten. Dengan melihat efektivitas penggunaan Dana Desa dalam mengakomodasi kegiatan kebudayaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana dampak program Alokasi Dana Desa terhadap keberlanjutan budaya masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu.

Metodologi penelitian ini akan melibatkan analisis data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi dasar atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari survey langsung, wawancara dan observasi partisipan terhadap masyarakat adat Kasepuha Cisitus. Data sekunder adalah sejumlah besar data yang sudah ada sebelumnya yang sengaja dikumpulkan oleh peneliti dan digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dikumpulkan dari kajian pustaka, dokumen pemerintah tentang penyaluran dana desa, dan sumber informasi lain yang relevan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang efektivitas yang baik dalam meningkatkan aktivitas budaya masyarakat adat Kasepuha Cisitu. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat adat untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset budaya agar kegiatan tersebut memiliki potensi ekonomi ke depan, seperti konversi menjadi desa wisata.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan

bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

1. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- Alokasi dasar, dan
- Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota

2. Pemerintah Menerbitkan PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk memenuhi amanat Pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini mengatur penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap Dana Desa.

Berdasarkan penggunaan kajian pustaka kami kali ini, kami menggunakan undang-undang sebagai dasar patokan kami untuk melakukan berbagai penelitian yang kami lakukan. Penggunaan Undang-undang menjadi aturan tertinggi di negara kita itulah mengapa kami menjadikannya sebagai dasar alasan yang kuat dari kami dalam melakukan penelitian ini.

METODOLOGI

Dalam jurnal penelitian ini Metodologi yang kami gunakan yaitu Metode kualitatif, Metode kualitatif adalah pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan untuk merancang, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial, persepsi, interaksi, dan konteks yang kompleks melalui pendekatan deskriptif, interpretatif, dan holistik.

Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data yang detail, yang seringkali berupa teks, wawancara, observasi, serta menggunakan teknik analisis yang fleksibel dan reflektif.

Dalam kajian kami kali ini, kami memperoleh informasi seputar anggaran dana desa kepada kegiatan kebudayaan dengan cara melakukan kegiatan wawancara kepada tokoh-tokoh penting, mulai dari perangkat desa hingga para warga setempat seperti para pemuda hingga tokoh-tokoh adat di kampung Cisitu. terkait peran mereka dalam pengambilan keputusan serta partisipasi mereka terhadap kegiatan tersebut, apakah sudah cukup efektif penggunaan dana desa yang dianggarkannya, hingga dampak/pengaruh dari kegiatan kebudayaan adat yang disalurkan dari dana desa tersebut.

Berikut daftar kuesioner yang kami tanyakan kepada narasumber yang kami wawancara

1. Bagaimana Dana desa digunakan untuk mendukung kegiatan kebudayaan di desa cisitu

2. Bagaimana mekanisme penyaluran Dana desa yang digunakan untuk mendukung kegiatan kebudayaan.

3. Apa saja jenis kegiatan kebudayaan yang telah dijalankan menggunakan dana desa? Bisakah memberikan contoh nyatanya.

4 menurut anda apakah alokasi Dana desa sudah cukup untuk meningkatkan aktivitas kebudayaan masyarakat adat, jika ia berikan alasan mengapa

5. Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait penganggaran dana desa untuk kegiatan kebudayaan? Serta Berapakah persentase Anggaran dari kebudayaan dari dana desa?

6. Bagaimana Harapan dan rencana ke depan terkait penggunaan dana desa untuk kegiatan kebudayaan? Apakah ada rencana untuk memperluas anggaran atau memperluas program untuk menggali lagi potensi kebudayaan

7. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan yang didukung oleh dana desa? apakah ada mekanisme yang melibatkan pendanaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

8. Apakah ada sistem pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat efektif dan efisien dalam kegiatan kebudayaan?

9. Bagaimana peran pemuda dan generasi muda dalam kegiatan kebudayaan yang didukung oleh dana desa? Apakah ada upaya yang melibatkan mereka secara aktif?

10. Bagaimana efektivitas penggunaan dana desa dalam memajukan dan

melestarikan kebudayaan lokal di desa ini? Bisakah anda memberikan hasil pencapaiannya.

Sayangnya semua pertanyaan yang kami ajukan tersebut belum mendapatkan jawaban yang memuaskan seperti seberapa anggaran yang disisihkan untuk kegiatan kebudayaan tahun lalu. karena memang untuk tahun lalu tidak disisihkan dikarenakan kan anggarannya untuk tahun lalu memang tidak dianggarkan oleh perbupnya. Dan untuk tahun ini meskipun anggarannya sudah disisihkan dari dana desa namun perincian efektivitas dana desa tersebut belum bisa diketahui secara pasti seperti penggunaan dari setiap perincian dana nya disebabkan saat jurnal ini dibuat, kegiatan kebudayaan itu belum bisa direalisasikan.

kegiatan kebudayaan tersebut baru bisa direalisasikan bulan depan tepatnya di bulan agustus. ditambah kami juga tidak bisa melakukan penganalisisan dana untuk kegiatan kebudayaan kasepuhan cisitu untuk tahun depan dikarenakan untuk tahun depan kegiatan seren taun tersebut belum tentu dianggarkan kembali oleh perbup. untuk kegiatan tersebut dengan demikian semua hasil dari jawaban yang kami peroleh jawabannya belum sesuai dengan harapan kami.

namun data yang kami akan tunjukan di penelitian kami kali ini adalah data anggaran yang sama sekali belum direalisasikan. dikarenakan untuk tahun ini baru ada perbup yang memang sudah mengatur mengenai penganggaran dari dana desa untuk kegiatan kebudayaan teruntuk kebudayaan seren taun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dan dari pertanyaan yang telah kami ajukan kepada narasumber kami yakni dari gabungan tokoh pemuda, kades hingga tokoh adat. kami mendapatkan jawaban sebagai berikut :

1.Dana desa digunakan dalam kegiatan kebudayaan di Kasepuhan Cisitu untuk mendukung terselenggaranya kegiatan kebudayaan demi mempertahankan warisan budaya yang sudah dilakukan secara turun temurun.

2.Penyaluran dana desa yang dialokasikan untuk kegiatan kebudayaan ini dapat di transfer langsung dari APBDes yang direalisasikan untuk kegiatan kebudayaan.

3.Salah satu kegiatan kebudayaan yang masih dijalankan sampai saat ini adalah kegiatan seren taun. Seren taun ini adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

4.Dalam kegiatan kebudayaan di Kasepuhan Cisitu ini pada acara intinya saja memerlukan dana yang cukup besar. Dana desa yang direalisasikan ini sebenarnya masih "kurang" untuk mendukung kegiatan kebudayaan di Kasepuhan Cisitu. Maka dari itu para panitia dan para tokoh adat mengajukan sponsor kepada perusahaan perusahaan untuk mendukung kegiatan kebudayaan ini.

5.Pengambilan keputusan ini dilakukan dalam musyawarah desa (Musdes) APBDes. Jadi nanti pada forum ini setiap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dll diundang dalam musyawarah ini karena disitulah masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan kebutuhan di lingkungan mereka.

6.Kedepannya diharapkan dalam penganggaran untuk kegiatan kebudayaan ini dapat diperbesar. Karena pada dasarnya memang anggaran ini terbatas, pemerintah desa juga harus mengikuti peraturan bupati besaran dan persentase yang harus dialokasikan untuk kegiatan kebudayaan ini.

7.Kegiatan kebudayaan seperti seren taun ini selalu melibatkan semua masyarakat adat. Seluruh masyarakat adat akan diikutsertakan dalam kegiatan ini karena semuanya akan berjalan oleh kekompakan masyarakat itu sendiri, tanpa adanya dukungan dari masyarakat local tentu akan susah untuk melaksanakan kegiatan ini. Setiap tahunnya masyarakat akan menyumbangkan hasil panen mereka kepada pemangku adat dan tidak sedikit dari mereka juga menyumbangkan dana untuk terselenggaranya kegiatan tersebut.

8.Salah satu pemantauan yang dilakukan pemerintah desa dapat dilihat dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Serta lampiran lampiran seperti visual dll.

9.Peran pemuda adat dan generasi muda ini sangatlah penting karena generasi pemuda merupakan salah satu pewaris budaya tanpa adanya partisipasi dari para pemuda tentu budaya ini dari tahun ke tahun nya akan menyusut dan menghilang. Untungnya di Kasepuhan Cisitu ini peran pemuda ini sangatlah aktif dalam menjalankan kegiatan kebudayaan. Bukan hanya kegiatan kebudayaannya saja mereka juga aktif dalam kegiatan inti dan masih ada anak anak sekolah dasar Kasepuhan Cisitu.

berikut adalah tabel anggaran yang belum terealisasi beserta persentase anggaran kebudayaan seren taun yang sekiranya akan dilakukan.

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KUJANGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUJANGSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK 1	URAIAN 2	ANGGARAN (Rp) 3	KETERANGAN 4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.217.678.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.219.778.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	285.116.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	323.251.647,00	
5.3.	Belanja Modal	518.410.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.214.778.047,00	
	SURPLUS / (DEFSIT)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kujangsari, 30 Desember 2022

Kepala Desa


SUDARWAN

Sumber : Peraturan Desa Kujangsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Anggaran diatas menunjukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kujangsari Tahun Anggaran 2023. Pendapatan transfer ini adalah anggaran Dana Desa yang langsung di transfer dari APBD yang bersumber dana APBN. Dari sumber yang kami dapatkan bahwa anggaran pendapatan Desa Kujangsari senilai Rp. 1.217.678.043 ini adalah pendapatan total Desa Kujagsari untuk seluruh kegiatan di Desa termasuk kegiatan kebudayaan yang ada di desa itu sendiri.

Dana desa ini akan lebih dikerucutkan dalam rencana anggaran biaya pemerintahan desa.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA KUJANGSARI KECAMATAN CIBEBER				
TAHUN ANGGARAN 2023				
Bidang	1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
Sub Bidang	1.1. Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
Kegiatan	1.1.05. Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa			
Waktu Pelaksanaan	12 Bulan			
Output Keluaran	Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
1	2	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
5.	BELANJA			34.200.000,00
5.01.00	01. Biaya Koordinasi Pemerintahan Desa			22.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			12.000.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			10.000.000,00
	01. Perjalanan Dinas Koordinasi Ke Desa Lain	10 Kali	100.000,00	1.200.000,00
	02. Perjalanan Dinas Koordinasi Ke Kecamatan	24 Bulan	150.000,00	3.600.000,00
	03. Perjalanan Dinas Koordinasi Ke Kabupaten	12 Bulan	300.000,00	3.600.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.400.000,00
	01. Perjalanan Dinas Koordinasi Ke Provinsi	2 Bulan	700.000,00	1.400.000,00
5.01.00	02. Biaya Penyelenggaraan Kearsifan Sosial Masyarakat			6.000.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Pemerintahan			6.000.000,00
5.2.5.99.	Belanja Operasional Pemerintahan lainnya			6.000.000,00
	01. Bantuan Masyarakat Miskin	1 Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
	02. Biaya Pemakanan Masyarakat Miskin	1 Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
	03. Santunan Masyarakat Tertimpa Musibah	1 Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
5.01.00	03. Biaya Kegiatan Khusus Lainnya			6.200.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Pemerintahan			6.200.000,00
5.2.5.99.	Belanja Operasional Pemerintahan lainnya			6.200.000,00
	01. Bantuan Acara Serenataun	1 Ls	6.200.000,00	6.200.000,00
JUMLAH (Rp)				34.200.000,00
Disetujui, Kepala Desa		Kujangsari, 30 Desember 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,		
SUDIRWAN		ENDANG DARMAWAN		

Sumber : Peraturan Desa Kujangsari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Kegiatan kebudayaan di Desa Kujangsari ini dianggarkan dalam kegiatan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa. Untuk kegiatan operasional pemerintah desa ini sekitar 2% dari total pendapatan anggaran pendapatan desa dan untuk kegiatan kebudayaan ini sudah termasuk kedalam rincian anggaran dalam kegiatan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa. Dalam kegiatan operasional pemerintah desa untuk kegiatan acara seren taun ini dianggarkan sebesar Rp. 6.200.000 atau sekitar 0.5% dari seluruh anggaran dana desa. Tapi dalam kegiatan ini anggaran yang sudah tercantum dalam APBDes Desa Kujangsari ini belum terealisasi karena kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan agustus tahun 2023 sehingga kami belum tahu rincian penggunaan dananya.

Dari hasil interview kami tentu kami menemukan beberapa catatan atau temuan penting yang bisa kami paparkan dalam penelitian ini,

1. dana desa dianggarkan melalui peraturan pemerintah. namun keputusan perbup untuk tidak memperhatikan porsi anggaran untuk kegiatan kebudayaan khususnya kegiatan seren taun di kasepuhan Cisitua sama sekali tidak diperhatikan setidaknya untuk tahun lalu, berdasarkan dengan hasil interview kami. data tersebut adalah data anggaran yang baru saja dianggarkan untuk tahun ini namun belum terealisasi.
2. Anggaran untuk kegiatan kebudayaan tahun lalu di desa tersebut adalah kegiatan yang didanai sendiri oleh masyarakat dengan atas kesadaran masyarakat serta tokoh adat setempat. tidak luput juga anggaran pribadi dari Kades Cisitua. namun untungnya untuk kegiatan tahun ini anggarannya telah dianggarkan berdasarkan perbup, walaupun telah dianggarkan dana tersebut masih kurang menurut beberapa narasumber yang kami tanyakan. anggaran tersebut ditambah dengan dana masyarakat juga tokoh adat dan kades. Tidak lupa juga sumbangsih hasil panen masyarakat juga turut disumbangkan untuk kegiatan tersebut.
3. Meski masyarakat melakukan gotong royong dalam hal seperti swasembada hasil panen, bisa dilihat dari hasil interview kami bahwa dana yang ada masih kurang, dan itu masih menjadi masalah dalam meneruskan tradisi turun temurun ini.
4. dan tidak ada catatan resmi terkait nominal dalam merealisasikan dana untuk kegiatan tahun lalu karena seren taun tersebut baru

diselenggarakan untuk bulan agustus yang akan datang.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian kami sejauh ini, kami mungkin bisa menyimpulkan bahwa kegiatan seren taun tersebut. yang tentunya bisa menjadi sumber ekonomi di masa depan seperti menjadi tempat tradisi wisata yang potensial, sayangnya kurang dilirik oleh para pemimpin birokrasi saat ini, seperti halnya penganggaran yang kurang serta perhatian pemerintah, demikian pula dengan sarana dan prasarana kedepannya, yang tentunya sangat berarti untuk keberlangsungan kegiatan kebudayaan.

Berkaitan dengan keefektifitasan dana desa tersebut, dari interview yang telah kami lakukan serta pendapat kami selaku peneliti, hasil yang bisa kami simpulkan adalah bahwa dana desa yang dianggarkan untuk kegiatan kebudayaan seren taun tersebut masih kurang efektif dan kurang dari harapan masyarakat kasepuhan.

REFERENSI

Undang-undang

Peraturan Pemerintah (Nomor 60 Tahun 2014) Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-60-tahun-2014-tentang-dana-desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara/pp60_2014.pdf

Namun antusiasme masyarakat dalam menyambut kegiatan seren taun ini tidaklah luntur untuk melanjutkan aktivitas tradisi turun temurun mereka.

kedepannya kami berharap kegiatan ini bisa berlangsung lebih baik lagi dan keikutsertaan golongan masyarakat, tokoh adat, pemuda hingga pemerintah bisa lebih baik lagi kedepannya.

dengan lokasi yang indah serta kebudayaannya luhur membuat kegiatan seren taun ini patut dipertimbangkan kembali secara seksama baik dari masyarakat diluar sampai pemerintah setempat.

Pemerintah Menerbitkan PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk memenuhi amanat Pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/1810ae54-82a0-4fc1-b56b-6a5abe472f18/201~PMK.07~2022Per.pdf>

Internet

Seren taun Wikipedia Bahasa Indonesia (2023)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Seren_taun

hafecs.id pentingnya melestarikan budaya nusantara (2019)

<https://hafecs.id/pentingnya-melestarikan-budaya-nusantara/>

DQLAB (2022). *Catat! 4 Perbedaan Data Sekunder & Data Primer dalam Analisis Data*

<https://dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data>